



PUTUSAN

Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIO SAPUTRA MUNTHE ALIAS RIO**
2. Tempat lahir : Simpang Marbau
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Suka Rame Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlavian,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Saputra Munthe Alias Rio, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Rio Saputra Munthe Alias Rio, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Saputra Munthe Alias Rio dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik digital;
- 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 3 (tiga) buah jarum suntik;
- 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk. PERK/322/RP.RAP/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Rio Saputra Munthe Alias Rio, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Agustus tahun 2024 pukul 00.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di "RM KULINER FAMILY" Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.40 Wib terdakwa Rio Saputra Munthe Alias Rio yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Lk VI Suka Rame Kel. Aek Kota Batu Kec. NA IX -X Kab. Labuhanbatu Utara menuju ke Rumah Makan kosong "RM KULINER FAMILY" yang berada di Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dengan tujuan bertemu Sdr. Riski (DPO) dan Terdakwa meminta Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Riski (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib sampai di ke Rumah Makan kosong "RM KULINER FAMILY" dan bertemu dengan Sdr. Riski (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 Wib Sdr. Riski (DPO) memberikan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 00.20 Wib saksi Pendi Marico, A.Md, saksi Zul Aswin dan saksi Parlinggoman Siregar dari Polsek NA IX-X mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip klip transparan kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) alat timbang elektrik digital, 1 (satu) unit baterai alat timbang elektrik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil kosong dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari atas meja yang ada didepan Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut didapat dari Sdr. Riski (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek NA IX-X dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / TaksiranBarang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 14 Agustus 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,84 (satu koma delapan empat) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akandipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari terdakwa Rio Saputra Munthe Alias Rio;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 4770/NNF/2024, tanggal 20Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN,S. Si,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klipberisi Kristal berwarnaputihdenganberatNetto1,84 (satu koma delapan empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Rio Saputra Munthe Alias Rio, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Rio Saputra Munthe Alias Rio, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Agustus tahun 2024 pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di "RM KULINER FAMILY" Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi Pendi Marico, A.Md, saksi Zul Aswin dan saksi Parlinggoman Siregar mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Rumah Makan yang sudah kosong "RM KULINER FAMILY" Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi Pendi Marico, A.Md, saksi Zul Aswin dan saksi Parlinggoman Siregar melakukan penyelidikan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, saksi Pendi Marico, A.Md, saksi Zul Aswin dan saksi Parlinggoman Siregar tiba berada di Rumah Makan yang sudah kosong "RM KULINER FAMILY" Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk, dan karena gerak geriknya sangat mencurigakan saksi Pendi Marico, A.Md, saksi Zul Aswin dan saksi Parlinggoman Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan mengaku bernama terdakwa Rio Saputra Munthe Alias Rio, kemudian saksi Pendi Marico, A.Md, saksi Zul Aswin dan saksi Parlinggoman Siregar melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja tepatnya di depan tersangka, dan saksi Pendi Marico, A.Md bertanya kepada terdakwa "PUNYA SIAPA SABU INI ?", dan kemudian terdakwa menjawab "PUNYA RISKI PAK, TADI DIA NITIPKAN SAMA SAYA BENTAR PAK", kemudian dilakukan pencarian atau pengembangan terhadap Sdr. Riski (DPO) namun Sdr. Riski tidak berhasil ditemukan, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Aek Kota Batu dan selanjutnya diserahkan ke Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan



tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 14 Agustus 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,84 (satu koma delapan empat) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari terdakwa Rio Saputra Munthe Alias Rio;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 4770/NNF/2024, tanggal 20 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,84 (satu koma delapan empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Rio Saputra Munthe Alias Rio, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pendi Merico, A.Md, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek NA IX-X yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 00.20 Wib, bertempat di "RM KULINER FAMILY" Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Zul Aswin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluhribu rupiah) ditemukan di atas meja tepatnya di depan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Rumah Makan yang sudah kosong "RM KULINER FAMILY" Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, saksi dan rekan saksi tiba di Rumah Makan yang sudah kosong yaitu "RM KULINER FAMILY" Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk, dan karena gerak geriknya mencurigakan saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluhribu rupiah) ditemukan di atas meja tepatnya di depan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap



kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Riski (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi mencari keberadaan Riski (DPO) namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski (DPO) dengan cara menitipkan kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wib di Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, dimana Terdakwa mendapat keuntungan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Zul Aswin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek NA IX-X yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 00.20 Wib, bertempat di "RM KULINER FAMILY" Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Pendi Merico, A.Md;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong dan 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja tepatnya di depan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Rumah Makan yang sudah kosong "RM KULINER FAMILY" Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, saksi dan rekan saksi tiba di Rumah Makan yang sudah kosong yaitu "RM KULINER FAMILY" Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk, dan karena gerak geriknya mencurigakan saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja tepatnya di depan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Riski (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi mencari keberadaan Riski (DPO) namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Riski (DPO) dengan cara menitipkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wib di Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, dimana Terdakwa mendapat keuntungan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 00.20 Wib, bertempat di "RM KULINER FAMILY" Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berada di rumah makan kosong "RM KULINER FAMILY" lalu bertemu dengan Riski (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 Wib Riski (DPO) memberikan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu kepada Terdakwa tidak berapa lama datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja tepatnya di depan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski (DPO) dengan cara menitipkan kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wib di Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Riski (DPO) dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik digital;
- 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 3 (tiga) buah jarum suntik;
- 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong;
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 314/08.10102/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 4770/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 00.20 Wib, bertempat di “RM KULINER FAMILY” Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Pendi Merico, A.Md dan saksi Zul Aswin (masing-masing anggota kepolisian Polsek IX-X) karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja tepatnya di depan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi Pendi Merico, A.Md dan rekan mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Rumah Makan yang sudah kosong “RM KULINER FAMILY” Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Pendi Merico, A.Md dan rekan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, saksi Pendi Merico, A.Md dan rekan tiba di Rumah Makan yang sudah kosong yaitu “RM KULINER FAMILY” Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan melihat saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi Pendi Merico, A.Md dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Pendi Merico, A.Md dan rekan melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong dan 8 (delapan) lembar uang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap



kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluhribu rupiah) ditemukan di atas meja tepatnya di depan Terdakwa, selanjutnya saksi Pendi Merico, A.Md dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski (DPO) dengan cara menitipkan kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wib di Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara dimana Terdakwa mendapat keuntungan dari Riski (DPO) dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Rio Saputra Munthe Alias Rio sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 00.20 Wib, bertempat di “RM KULINER FAMILY” Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Pendi Merico, A.Md dan saksi Zul Aswin (masing-masing anggota kepolisian Polsek IX-X) karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja tepatnya di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 00.20 Wib, bertempat di "RM KULINER FAMILY" Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Pendi Merico, A.Md dan saksi Zul Aswin (masing-masing anggota kepolisian Polsek IX-X) karena menguasai narkotika jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja tepatnya di depan Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Riski (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap



subsidaire ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 00.20 Wib, bertempat di “RM KULINER FAMILY” Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Pendi Merico, A.Md dan saksi Zul Aswin (masing-masing anggota kepolisian Polsek IX-X) karena menguasai narkotika jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja tepatnya di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi Pendi Merico, A.Md dan rekan mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Rumah Makan yang sudah kosong "RM KULINER FAMILY" Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Pendi Merico, A.Md dan rekan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, saksi Pendi Merico, A.Md dan rekan tiba di Rumah Makan yang sudah kosong yaitu "RM KULINER FAMILY" Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan melihat saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi Pendi Merico, A.Md dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Pendi Merico, A.Md dan rekan melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluhribu rupiah) ditemukan di atas meja tepatnya di depan Terdakwa, selanjutnya saksi Pendi Merico, A.Md dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Riski (DPO) dengan cara menitipkan kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wib di Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara dimana Terdakwa mendapat keuntungan dari Riski (DPO) dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram netto ditemukan di atas meja, sehingga masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 314/08.10102/2024 tanggal 14 Agustus 2024, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 4770/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 3 (tiga) buah jarum suntik, 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dipersidangan terbukti masih berhubungan dengan tindak pidana namun karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Saputra Munthe Alias Rio** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rio Saputra Munthe Alias Rio** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek RIPCURL;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik digital;
 - 1 (satu) unit baterai timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
 - 3 (tiga) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil kosong;

Dimusnahkan;

- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.